



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 118/Pdt.P/2016/PA. TR., tanggal 30 Agustus 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Juni 1998 di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu bernama Rahman;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung ayah Pemohon II, karena ayah kandung pemohon II berada di Sulawesi;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Tayang dan Malik ;
 - Maskawin berupa uang sebesar 50 ringgit Malaysia atau sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak;
 5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ketiga anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1998 di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia;

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403071807110016, tanggal 4 Mei 2016, atas nama kepala keluarga Faisal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi- Saksi :

Saksi I, , lahir di Padang pada tanggal 23 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun sebagai ayah kandung Pemohon II, Saksi sudah berwakil kepada adik kandung Saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 1998 di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia, dinikahkan oleh penghulu Kampung Lahat Datuk yang bernama Rahman;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Saksi II, lahir di Lombok pada tanggal 15 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia pada tanggal 8 Juni 1998 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa kartu keluarga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan menggambarkan satu unit rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan, namun demikian bukti tersebut belum dapat membuktikan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, namun kedua saksi tersebut tidak melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengetahui dan meyakini ikatan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi tersebut masih tergolong orang-orang dekat Pemohon I dan Pemohon II di samping itu masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut digolongkan kepada *testomonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*, namun oleh karena dalam hal ini mengenai perkara permohonan pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan dalil atau pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 yang berbunyi:

وله ای للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع ای استفاضة من جمع
یؤمن کذبهم لکثرتهم

Artinya: *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar pada berita yang tersebar luas (*syahadah al-istifadhoh*) sebagaimana disebut di dalam kitab Fiqih Sunnah jilid III halaman 426 yang artinya sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Imam Syafi’i membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari berita yang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari hakim, nikah”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah melaksanakan akad nikah secara syari’at Islam pada tanggal 8 Juni 1998 di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia. Fakta bahwa mayoritas penduduk kampung setempat beragama Islam dan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah sejak menikah sampai sekarang tanpa ada pihak yang berkeberatan menjadi petunjuk yang kuat akan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari’at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai seorang wanita senyatanya mengakui bahwa dirinya telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Pemohon I sebagai suaminya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan dalil hukum sebagaimana mafhum ibarat pada kitab Mughnil Muhtaj, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

بِالنِّكَاحِ
أُشْهِدُ أَنَّ الْمَرْءَ وَالْمَرْءَةَ
أَقْرَبَ مَا بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ

Artinya: *Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1998 di Kampung Lahat Datuk, Sabah, Malaysia;

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H, oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRS. KASPUL ASRAR.

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,

Tanjung Redeb, 1 November 2016

PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Pen. No.118/Pdt.P/2016/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)